



**Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi
BALAI ARKEOLOGI PROVINSI MALUKU**

**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
2020**



balar.ambon@kemdikbud.go.id



[balai.arkeologimaluku](https://www.instagram.com/balai.arkeologimaluku)



balar-maluku.kemdikbud.go.id



[peneliti.balarmaluku](https://www.facebook.com/peneliti.balarmaluku)



[peneliti.balarmaluku](https://www.youtube.com/peneliti.balarmaluku)



[peneliti.balarmaluku](https://twitter.com/peneliti.balarmaluku)

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Arkeologi Provinsi Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai badan publik sejak 2019 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal ini dimulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di lingkungan Kemdikbud. Selanjutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Arkeologi Provinsi Maluku adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku Nomor : 0039/H6.5/KP/2021 tentang PPID di Lingkungan Balai Arkeologi Provinsi Maluku.

Di tahun 2020, PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku telah menggagas beberapa kebijakan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku. Selain itu, PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 sebagai acuan PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku termasuk petugas pelayanan informasi di Balai Arkeologi Provinsi Maluku dalam memberikan layanan

informasi publik. PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku juga melakukan pemutakhiran prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku

Dari segi sarana dan prasarana, PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman, twitter, instagram dan medsos lainnya, sedangkan aplikasi berbasis android belum dilaksanakan serta pemutakhiran konten, fitur maupun lainnya pada laman website akan diupayakan di tahun 2021, PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, sebagai PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku juga melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di kantor Balai Arkeologi Provinsi Maluku, Jalan Namalatu, Latuhalat, kota Ambon dan layanan tidak langsung melalui telepon: 0911 323374; faksimile: 0911 323384; posel: balar.ambon@kemdikbud.go.id.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi di Balai Arkeologi Provinsi Maluku dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Tata Usaha Balai Arkeologi Provinsi Maluku.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), di Kantor Balai Arkeologi Provinsi Maluku.


3. Permohonan informasi ke PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, dan laman.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Mahasiswa/Pelajar.
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan Informasi:
Senin-Kamis : Pukul 09.00-15.00 WIT (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIT)
Jumat : Pukul 09.00-15.30 WIT (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIT)
7. Layanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp 6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, berjumlah 18 pemohon. Dari 18 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 26 permintaan dan dipenuhi 26 informasi serta permintaan informasi yang ditolak tidak ada.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI BALAI ARKEOLOGI PROVINSI MALUKU TAHUN 2020

No	Bulan	Pemohon	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu
1	Januari	-	-	-	-	-	
2	Februari	2	3	3	-	-	48 Jam
3	Maret	1	2	2	-	-	45 menit
4	April	1	3	3	-	-	1 Jam 30 Menit
5	Mei	2	2	2	-	-	30 menit
6	Juni	2	4	4	-	-	3 jam
7	Juli	1	1	1	-	-	25 menit
8	Agustus	1	1	1	-	-	30 Menit
9	September	2	3	3	-	-	1 Jam 20 Menit
10	Oktober	3	3	3	-	-	1 Jam
11	November	2	2	2	-	-	1 Jam
12	Desember	1	2	2	-	-	45 Menit
JUMLAH		18	26	26	-	-	58 Jam 45 Menit



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Balai Arkeologi Provinsi Maluku telah menyiapkan SDM sebanyak 4 orang, yang ditempatkan di ULT sekaligus petugas SP4N-LAPOR Balai Arkeologi Provinsi Maluku. SDM tersebut berasal dari berbagai bidang yang terbagi pada posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan/ atau *front office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, posel, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Balai Arkeologi Provinsi Maluku dan kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke kantor Balai Arkeologi Provinsi Maluku, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Faksimile;
6. Free Wifi;
7. Dispenser dan *Coffee Maker*;
8. Televisi;
9. Meja dan kursi;
10. Jam dinding;
11. CCTV;
12. Ruang Tunggu;
13. Pojok Baca;
14. Display Artefak

E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan informasi atau di PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku. Oleh karena itu jika data informasi tersebut tidak tersedia, harus dimintakan ke peneliti atau bagian terkait, terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama jika peneliti sedang bertugas di luar daerah.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap

saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap satker Kemendikbud tidak mudah untuk memperolehnya sehingga diperlukan koordinasi yang secara terus menerus.

F. Anggaran

Belum disediakan anggaran untuk operasional dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Arkeologi Provinsi Maluku dari DIPA Balai Arkeologi Provinsi Maluku TA 2020. Anggaran tersebut antara lain dapat digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, uji konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web dan android, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku sampai dengan Desember 2020. Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ambon, 25 Februari 2021

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

seleksi PPID Balai Arkeologi Provinsi Maluku,



★ Marlyn J. Salhuteru, S.S.

NIP. 197803132006052001